

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan mengenai penolakan majelis hakim terhadap perlawanan atas putusan verstek dalam putusan Nomor: 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Menolak perlawanan terhadap putusan verstek tersebut adalah karena dalam perkawinan antara pelawan dan terlawan sah secara hukum Islam, di samping itu majelis hakim dalam memutus perkara tersebut hanya melihat dari bukti formal tentang adanya akta nikah yang sah dengan Nomor; 1426/176/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukun Kota Malang. Tanpa melihat unsur-unsur pada waktu pelaksanaan pencatatan pernikahan tersebut, adapun dalam memutus perkara ini hakim bertindak untuk menciptakan kemaslahatan melindungi hak-hak terlawan .
2. Berkenaan dengan putusan hakim tersebut jika ditinjau dari hukum Islam putusan majelis hakim sangatlah tepat, sebab dalam memutus perkara ini majelis hakim berusaha untuk menghilangkan kemadlorotan yang ada dalam perlawanan tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

لِجَلْبِ الْمَصْلَحَةِ وَدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ

Yaitu majelis hakim lebih mengutamakan kemaslahatan kemadlorotannya.

B. Saran

1. Hendaknya putusan penolakan perlawanan dalam perkara pembatalan perkawinan menjadi suatu pengetahuan bagi para pihak agar di kemudian hari tidak terjadi hal yang demikian yang ingin melangsungkan perkawinannya sesuai peraturan yang berlaku khususnya dalam perkara perkawinan.
2. Dalam kasus ini kiranya dapat dirujuk pada kaidah fiqhiyah “ Yaitu majelis hakim lebih mengutamakan kemaslahatan daripada kemadhorotannya. dan yurisprudensi-yurisprudensi yang lain mengenai perkara ini.
3. Kepada para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan hendaknya paham tentang perkara yang diajukan, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.